



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :313 /Pdt.G/2011/PA.Sim.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Simalungun, sebagai **"PENGGUGAT"**;

Melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2011, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor: 313/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 15 September 2011, telah mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 526/36/IX/1993 tanggal 14 September 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 9 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat selama 9 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Anak I, laki-laki, umur 17 tahun;
  - b. Anak II, perempuan, umur 15 tahun;

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2011/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat cemburu dengan Penggugat dan setiap Penggugat mau pergi atau keluar rumah harus permisi kepada Tergugat dan kalau Penggugat tidak meminta izin kepada Tergugat, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;
  - b. Bahwa apabila Tergugat marah, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan mempermalukan di depan orang banyak dan setiap Penggugat menegur dan menasehati Tergugat tidak pernah terima dan semakin marah kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III, laki-laki, umur 4 tahun 5 bulan;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III, laki-laki umur 4 tahun 5 bulan kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa hari sidang pertama Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karenanya Majelis tidak dapat melaksanakan mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, secara tertulis Penggugat menyatakan mencabut gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan suratnya tertanggal 31 Mei 2011 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian serta rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas maksud pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dengan persetujuan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Register Nomor: 178/Pdt.G/2011/ PA.Sim. tanggal 31 Mei 2011 dicabut;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah., oleh kami Drs. ZULKARNAIN LUBIS yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua Dra. NURAINI S.H. dan DEVI OKTARI S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ANSOR S.H. selaku panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Dra.NURAINI S.H.

Drs. ZULKARNAIN LUBIS

dto

DEVI OKTARI S.H.I.

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2011/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

ANSOR, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

. Biaya pendaftara	Rp. 30.000,-
. Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang sama dengan bunyi aslinya

Panitera,

WARDIAH A. NASUTION S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)